



**KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* PADA TRANSAKSI
BISNIS MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum

Oleh:

Dherista Lestary

NIM 11000119140660

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *DIGITAL SIGNATURE* PADA TRANSAKSI
BISNIS MELALUI *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum

Oleh:

DHERISTA LESTARY

NIM 11000119140660

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.

NIP 196110051986031002



Agung Basuki Prasetyo, SH., MS

NIP 196201291986031001

HALAMAN PENGUJIAN

Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* Pada Transaksi Bisnis Melalui *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DHERISTA LESTARY

NIM 11000119140660

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada 13 September 2023

Dewan Penguji

Ketua Penguji



Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.

NIP 196110051986031002


Anggota Penguji I



Agung Basuki Prasetyo, SH., MS.

NIP 196201291986031001

Anggota Penguji II



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Agustus 2023



Dherista Lestary

NIM 11000119140660

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”

(1 Petrus 5 : 7)

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6 : 34)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Orang Tua Penulis yang Penulis sangat cintai dan sayangi yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan Penulis
3. Adik Christofany (Alm.) Tercinta
4. Keluarga Besar Penulis
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Dengan hasil dari penulisan hukum ini semoga dapat berguna dan dipergunakan secara baik, seturut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berbelanja menggunakan sarana elektronik yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu bentuk perdagangan yang memiliki karakteristik yaitu perdagangan dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara bertatap muka dengan. Tentu saja dalam *e-commerce* terdapat kesepakatan antara para pihak yang dicapai dengan *digital signature* dan tanda tangan konvensional, keduanya dalam media yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaan *digital signature* dan tanda tangan konvensional merupakan perbuatan yang sama melahirkan hubungan hukum sehingga timbul suatu hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam hukum, terdapat beberapa penyelesaian sengketa, yakni melalui penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Penulisan ini memberikan pandangan komperhensif mengenai hukum dan bagaimana hukum digunakan dalam proses penyelesaian sengketa.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deduktif. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Transaksi Elektronik dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat Para pihak”. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi pada *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian *e-commerce* apabila telah memenuhi syarat yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerduta, memiliki kekuatan yang mengikat.

Kata Kunci: *Digital Signature, E-Commerce, Perjanjian*

ABSTRAK

The rapid development of technology has brought significant changes in the way people shop using electronic means known as e-commerce. E-commerce is a form of trade that has the characteristics of trading where buyers and sellers do not need to meet face to face. Of course in e-commerce there is an agreement between the parties which is achieved with digital signatures and conventional signatures, both in different media, but basically the use of digital signatures and conventional signatures is the same act giving rise to legal relations so that a legal relationship arises between the parties to the agreement.

In law, there are several dispute settlements, namely through litigation and non-litigation. This writing provides a comprehensive view of law and how law is used in the dispute resolution process.

The approach method used is normative juridical. By using a deductive qualitative method. According to the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions article 18 paragraph (1) states that: "Electronic Transactions are poured into Electronic Contracts binding on the Parties". This shows that the agreement that occurs in e-commerce has binding power for both parties. If an e-commerce agreement fulfills the conditions written in Article 1320 of the Civil Code, it has binding force.

Keywords: Digital Signature, E-Commerce, Agreement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian *Digital Signature* Pada Transaksi Bisnis Melalui *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Melalui kata pengantar ini, penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan partisipasinya, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberi dukungan moril maupun materiil kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strarta Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak Agung Basuki, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing II baru penulis yang selalu membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Ibu Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga telah menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam menjalankan aktivitas administratif kuliah;
12. Kepada orang tua tercinta penulis, Ibu Sundari Tandirerung Phoa, S.E., Kakek Pither Munandar Phoa, Nenek Damaris Tandirerung, terima kasih atas semua cinta kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa-doa serta dukungan yang luar biasa diberikan kepada penulis dari awal kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
13. Kepada Tante Susana Tandirerung Phoa, ST., Om Aldon Munandar, S.Kom., Tante Deasy Natalia, S.Kom., Tante Aprilia Hizkia Mundu, S.H., Adik Christofany Karel Sampe (Alm), Adik Ethan Constantine Agsy, Adik Emilia

Zefania Agy, Adik Marvel, serta seluruh Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan cinta kasih sayang serta mendukung penulis selama masa perkuliahan baik secara formil maupun materiil agar membantu perkuliahan penulis berjalan dengan lancar;

14. Kepada Bapak Pdt. Elegius Juli Mangalik, Pdt. Budy, Pdt. Ika Dwika Rantika, seluruh Bapak/Ibu Gereja Kibaid Jemaat Palu, serta rekan-rekan Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibaid Jemaat Palu yang selalu memberikan perhatian kepada penulis serta doa dan dukungan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Rekan-rekan penulis, Avy Viryalysa, Faqqih, Mikhael, Maeyer Sura, Nicko Adriawan, Oka, Putri Adhyaksa, Ridwan, Safira Ashilah, Sheehan, Stephanie Bonde, Stevie Rumbay, Syahril Abdi Wijaya, Valens Rumbay, Vernal Revima, Vilencia Sabandar, seluruh anggota SSBA (Susah Senang Bodo Amat) yang telah mendukung penulis dan menjadi teman yang baik dari awal perkuliahan hingga akhir;
16. Kepada mantan penulis Vaisya Arisandyka yang telah menemani dan mendukung dari awal perkuliahan hingga semester 5 dan Eko Mangiwa yang telah menemani dan mendukung dari awal semester 7 hingga selesainya proposal skripsi penulis;
17. Kepada teman-teman UKM-F Basket FH Undip 2019-2021 tercinta, tempat dimana penulis banyak belajar selama menjabat sebagai manager; dan
18. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan dan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk pembaca, khususnya untuk penulis sendiri dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin.

Semarang, 24 Agustus 2023

Dherista Lestary

NIM 11000119140660

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan Permasalahan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Sumber dan Jenis Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. <i>Digital Signature</i>	14
1. Pengertian <i>Digital Signature</i>	14
2. Keabsahan <i>Digital Signature</i>	15
3. Alat Bukti <i>Digital Signature</i>	16
B. Transaksi <i>E-Commerce</i>	18
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	18
2. Jenis-jenis Transaksi dalam <i>E-Commerce</i>	19
3. Keuntungan dan Kerugian <i>E-Commerce</i>	22
C. Perdagangan.....	24
1. Pengertian Perdagangan.....	24
2. Asas-asas dan Tujuan dalam Undang-Undang Perdagangan	26
3. Ruang Lingkup Pengaturan Perdagangan.....	28
D. Hukum Perjanjian	31
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Pengertian Jual-Beli	32
3. Syarat Sahnya Perjanjian	36
4. Asas-asas Perjanjian	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Kekuatan Pembuktian <i>Digital Signature</i> Pada Transaksi Bisnis Melalui <i>E-Commerce</i> Dalam Perspektif Hukum Perjanjian.....	43
B. Penyelesaian Sengketa Pembuktian <i>Digital Signature</i> Pada Transaksi Bisnis Suatu Perjanjian Melalui <i>E-Commerce</i> Dalam Hukum Perjanjian Yang Berlaku Pada Saat Ini.....	54
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	62
2. Penyelesaian Sengketa Dalam Penggunaan <i>Digital Signature</i>	67
BAB IV PENUTUP	70
A. SIMPULAN.....	70
B. SARAN0.....	71
Daftar Pustaka	73